



BUPATI BULUNGAN

Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp. (0552) 23316-2334, Fax (0552) 21009

PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) KALIMANTAN TIMUR CABANG TANJUNG SELOR TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Perekonomian serta pendapatan daerah, maka dipandang perlu menyertakan modal Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Cabang Tanjung Selor;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Cabang Tanjung Selor Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Bulungan.
4. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang bukan merupakan kekayaan perusahaan daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha-usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Pihak ketiga adalah instansi atau Badan usaha dan atau perorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Usaha Koperasi, swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
7. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanjung Selor.

BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dipergunakan sebagai investasi Pemerintah Daerah guna menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan daerah dengan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp. 22.000.000.000,- (Dua puluh dua milyar rupiah).

BAB IV
HASIL USAHA

Pasal 4

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009, Kode Rekening : 1.20.05.6.2.2.01.01.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Semua penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyertaan modal daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 September 2009

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 19